



P U T U S A N

Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Handoko als Han Anak Dari Hon Djit Kie Alm
2. Tempat lahir : Sungailiat
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /27 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Soetomo Gang Pasir RT.09 Desa Air Duren Kec. Pemali Kab. Bangka
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir CV Agam Jaya

Terdakwa Handoko als. Han anak dari Hon Djit Kie dtangkap pada tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa Handoko als Han Anak Dari Hon Djit Kie Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Handoko als Han anak dari Han Djit Kie (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan karena hubungan kerja sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Handoko als Han anak dari Han Djit Kie (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar surat pengantar buah;
- 6 (enam) lembar surat penimbangan buah;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi selisih tonase dari pengiriman panen vs pabrik;

Dikembalikan kepada PT.Fenyan Agro Lestari melalui saksi Boboi als Boi bin Mustar (alm)

- 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Light Truck warna merah BN 8432 QN an. Sumyati;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota New Dyna Light Truck warna merah BN 8432 QN atas nama SUMAYATI;
- 12 (dua belas) lembar kertas berwarna merah yang merupakan kwitansi gaji handoko

Dikembalikan kepada saksi Agam Pranata als Agam bin Naam (alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgl



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Handoko als Han anak dari Hon Djit Kie (alm), pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) Devisi Pugul I Kec. Riau Silip Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana diatas, berdasarkan surat perjanjian Kontrak Kerja antara CV.Agam Jaya dan PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) dengan Nomor : 003/SPKL/FAL/II/2020-angkut TBS tanggal 01 Januari 2020 dimana CV.Agam Jaya adalah sebagai penyedia kendaraan dan sopir untuk mengangkut buah sawit milik PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) dari lahan ke pabrik. Yang mana Terdakwa adalah Sopir CV Agam Jaya dan bekerja di CV.Agam Jaya sejak bulan Juni 2020 dengan mendapatkan gaji/upah per ton dalam satu kali angkut yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ per ton yang di bayarkan per 2 minggu sekali oleh CV.Agam Jaya, sehingga Terdakwa mendapatkan gaji/upah dari pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah meloading, mengangkut dan membawa Tandan buah segar (buah sawit) milik PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) dari Perkebunan ke Pabrik PT.Bangka Sukses Sejahtera. Kemudian berdasarkan Surat Pengantaran buah PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) sebagai surat yang diberikan oleh kepala kebun sebagai surat pengantar ke pabrik sawit PT.Bangka Sukses Sejahtera, Terdakwa



mengantarkan/mengangkut Tandan Buah Segar (buah sawit) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk DYNA BN 8432 QN warna merah milik CV.Agam Jaya. Selanjutnya dalam perjalanan sebelum sampai di pabrik PT.Bangka Sukses Sejahtera, Terdakwa menurunkan sebagian buah sawit untuk disimpan dan akan diambil kembali oleh Terdakwa setelah selesai dari mengantarkan buah sawit ke PT.Bangka Sukses Sejahtera, setelah selesai Terdakwa langsung pergi kembali ke tempat dimana Terdakwa sebelumnya menyimpan sebagian buah sawit, dan kemudian buah sawit tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Saparudin dengan harga Rp.1.400,- (seribu empat ratus rupiah) per Kilogram.

Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil buah sawit milik PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) yang diantarkan ke PT.Bangka Sukses Sejahtera yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Oktober 2020 di Devisi Silip yang dikirim sebanyak 8.230 Kg dan diambil oleh Terdakwa sebanyak 300 Kg
2. Pada tanggal 28 Oktober 2020 di Devivi Silip yang dikirim sebanyak 8.330 Kg dan diambil oleh Terdakwa sebanyak 200 Kg
3. Pada tanggal 12 November 2020 di Devisi Silip yang dikirim sebanyak 8.200 Kg dan diambil oleh Terdakwa sebanyak 425 Kg
4. Pada tanggal 18 November 2020 di Devisi Silip yang dikirim sebanyak 7.005 Kg dan diambil oleh Terdakwa sebanyak 600 Kg
5. Pada tanggal 19 November 2020 di Devisi Silip yang dikirim sebanyak 7.200 Kg dan diambil oleh Terdakwa sebanyak 500 Kg
6. Pada tanggal 27 Desember 2020 di Devisi Pugul I yang dikirim sebanyak 8.867 Kg dan diambil oleh Terdakwa sebanyak 900 Kg

Sehingga total buah sawit milik PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 2925 Kg. Dan akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.265.000,- (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa Handoko als Han anak dari Hon Djit Kie (alm) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raden Laurencius Jhony anak dari RH Suwito (alm), dibawah sumpah menurut agama Kristen didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) Devisi Pugul I Kec. Riau Silip Kab. Bangka, tesetelah saksi diberitahu oleh saksi Boboi als Boi bin Mustar (alm) bahwa terdakwa telah menggelapkan buah sawit yang berasal dari PT. Fenyen Agro Lestari (PT.FAL) yang akan di kirimkan ke pabrik;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah 6 (enam) kali menggelapkan buah swait milik PT FAL pada saat Terdakwa diperintahkan untuk mengangkut buah sawit dari lahan ke pabrik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota New Dyna Light truck warna merah BN 8432 QN;
 - Bahwa benar berdasarkan surat perjanjian Kontrak Kerja antara CV.Agam Jaya dan PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) dengan Nomor : 003/SPKL/FAL/II/2020-angkut TBS tanggal 01 Januari 2020 dimana CV.Agam Jaya adalah sebagai penyedia kendaraan dan sopir untuk mengangkut buah sawit milik PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) dari lahan ke pabrik;
 - Bahwa benar total buah sawit milik PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) yang diambil/digelapkan oleh Terdakwa adalah sebanyak 2925 Kg. Dan akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.FAL (Fenyen Agro Lestari)

Terhadap keterangan saksi Raden Laurencius Jhony anak dari RH Suwito (alm), tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Boboi als Boi bin Mustar (alm), pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) Devisi Pugul I Kec. Riau Silip Kab. Bangka,terdakwa telah menggelapkan buah sawit milik perusahaan;
 - Bahwa saksi adalah staf HR (Human Resouce) di PT RBT sejak bulan April 2019 sampai dengan sekarang, dan tugas serta tanggung jawab saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai staf HR adalah Payroll, serta menjaga dan merawat asset perusahaan baik yang bergerak atau pun tidak bergerak;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT RBT Sungailiat sudah sekitar 1 (satu) tahun, yang mana Terdakwa bertugas untuk membersihkan atau mengumpulkan debu di bagian ruangan tanur, namun 2 (dua) bulan terakhir apabila diperlukan sewaktu-waktu Terdakwa dipanggil untuk membantu perbaikan proyek dan pembangunan tanur;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada menggelapkan pasir timah sebanyak 2 (dua) kilogram yaitu pada saat saksi siberitahu oleh security PT RBT yaitu saksi Rezuan melalui Via telfon dengan mengatakan bahwa Terdakwa ketahuan membawa pasir timah, dan setelah mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke pabrik untuk mengecek kebenaran tersebut, dan saksi melihat Terdakwa sudah diamankan berikut 1 (satu) kg pasir timah oleh security;
- Bahwa benar keesokan harinya saksi melihat di rekaman CCTV bahwa Terdakwa ada membuang pasir timah disamping gudang roker sebanyak 1 (satu) kg;

Terhadap keterangan saksi Boboi als Boi bin Mustar (alm) tersebut terdakwa membenarkan

3. Agam Pranata als Agam bin Naam (alm), pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di PT.FAL (Fenyan Agro Lestari) Devisi Pugul I Kec. Riau Silip Kab. Bangka, telah menggelapkan buah sawit milik perusahaan
- Bahwa saksi Direktur dari CV Agam Jaya yang merupakan mitra dari PT Fenyan Agro Lestari, berdasarkan surat perjanjian Kontrak Kerja antara CV.Agam Jaya dan PT.FAL (Fenyan Agro Lestari) dengan Nomor : 003/SPKL/FAL/II/2020-angkut TBS tanggal 01 Januari 2020 dimana CV.Agam Jaya adalah sebagai penyedia kendaraan dan sopir untuk mengangkut buah sawit milik PT.FAL (Fenyan Agro Lestari) dari lahan ke pabrik;
- Bahwa Terdakwa adalah Sopir CV Agam Jaya dan bekerja di CV.Agam Jaya yang bekerja sejak bulan Juni 2020 dengan mendapatkan gaji/upah per ton dalam satu kali angkut yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ per ton yang di bayarkan per 2 minggu sekali oleh CV.Agam Jaya,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mendapatkan gaji/upah dari pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Selanjutnya tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah meloading, mengangkut dan membawa Tandan buah segar (buah sawit) milik PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) dari Perkebunan ke Pabrik PT.Bangka Sukses Sejahtera. Kemudian berdasarkan Surat Pengantaran buah PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) sebagai surat yang diberikan oleh kepala kebun sebagai surat pengantar ke pabrik sawit PT.Bangka Sukses Sejahtera;

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan/mengangkut Tandan Buah Segar (buah sawit) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk DYNA BN 8432 QN warna merah milik CV.Agam Jaya;

Terhadap keterangan saksi Agam Pranata als Agam bin Naam (alm) tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak ada menyatakan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) Devisi Pugul I Kec. Riau Silip Kab. Bangka, terdakwa menggelapkan buah sawit milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa adalah Sopir CV Agam Jaya dan bekerja di CV.Agam Jaya yang bekerja sejak bulan Juni 2020 dengan mendapatkan gaji/upah per ton dalam satu kali angkut yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ per ton yang di bayarkan per 2 minggu sekali oleh CV.Agam Jaya, sehingga Terdakwa mendapatkan gaji/upah dari pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah meloading, mengangkut dan membawa Tandan buah segar (buah sawit) milik PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) dari Perkebunan ke Pabrik PT.Bangka Sukses Sejahtera. Kemudian berdasarkan Surat Pengantaran buah PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) sebagai surat yang diberikan oleh kepala kebun sebagai surat pengantar ke pabrik sawit PT.Bangka Sukses Sejahtera;
- Bahwa, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan/mengangkut Tandan Buah Segar (buah sawit) dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk DYNA BN 8432 QN warna merah milik CV.Agam Jaya;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil/menggelapkan buah sawit adalah dengan cara pada saat Terdakwa ditugaskan untuk mengantarkan/mengangkut Tandan Buah Segar (buah sawit) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk DYNA BN 8432 QN warna merah milik CV.Agam Jaya, dalam perjalanan sebelum sampai di pabrik PT.Bangka Sukses Sejahtera, Terdakwa menurunkan sebagian buah sawit untuk disimpan dan akan diambil kembali oleh Terdakwa setelah selesai dari mengantarkan buah sawit ke PT.Bangka Sukses Sejahtera, setelah selesai Terdakwa langsung pergi kembali ke tempat dimana Terdakwa sebelumnya menyimpan sebagian buah sawit tersebut;
- Bahwa benar buah sawit tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Saparudin dengan harga Rp.1.400,- (seribu empat ratus rupiah) per Kilogram.
- Bahwa benar uang hasil penjualan buah sawit tersebut Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil buah sawit milik PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) yang diantarkan ke PT.Bangka Sukses Sejahtera yaitu antara lain sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 06 Oktober 2020 di Devisi Silip yang dikirim sebanyak 8.230 Kg dan diambil oleh Terdakwa sebanyak 300 Kg
 2. Pada tanggal 28 Oktober 2020 di Devivi Silip yang dikirim sebanyak 8.330 Kg dan diambil oleh Terdakwa sebanyak 200 Kg
 3. Pada tanggal 12 November 2020 di Devisi Silip yang dikirim sebanyak 8.200 Kg dan diambil oleh Terdakwa sebanyak 425 Kg
 4. Pada tanggal 18 November 2020 di Devisi Silip yang dikirim sebanyak 7.005 Kg dan diambil oleh Terdakwa sebanyak 600 Kg
 5. Pada tanggal 19 November 2020 di Devisi Silip yang dikirim sebanyak 7.200 Kg dan diambil oleh Terdakwa sebanyak 500 Kg
 6. Pada tanggal 27 Desember 2020 di Devisi Pugul I yang dikirim sebanyak 8.867 Kg dan diambil oleh Terdakwa sebanyak 900 Kg
- Sehingga total buah sawit milik PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 2925 Kg.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.265.000,- (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 6 (enam) lembar surat pengantar buah;

- 6 (enam) lembar sura penimbangan buah;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi selisih tonase dari pengiriman panen vs pabrik;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Light Truck warna merah BN 8432 QN an. Sumyati;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota New Dyna Light Truck warna merah BN 8432 QN atas nama SUMAYATI;
- 12 (dua belas) lembar kertas berwarna merah yang merupakan kwitansi gaji handoko

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa Handoko als Han anak dari Hon Djit Kie (alm), di Perkebunan Kelapa Sawit PT. FAL (Fenyen Agro Lestari) Devisi Pugul 1 Kec. Riau Silip Kab. Bangka;
- Bahwa Terdakwa Handoko als Han anak dari Hon Djit Kie (alm) sudah 6 (enam) kali menggelapkan buah sawit milik PT. Fenyen Agro Lestari, yang dilakukan dengan cara Terdakwa yang merupakan sopir CV.Agam Jaya (Mitra PT.FAL) yang bertugas mengangkut TBS (tandan buah segar) Kelapa sawit dari kebun PT.FAL ke PT.BSS ada mengambil/menyisihkan TBS (tandan buah segar) kelapa Sawit milik PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) yang diangkut dari Perkebunan Kelapa Sawit PT. FAL (Fenyen Agro Lestari) Devisi Pugul 1 Kec. Riau Silip Kab. Bangka menuju ke pabrik PT.BSS yang berada di Desa Bukit Layang tanpa sepengetahuan pihak PT.FAL, TBS (tandan buah segar) ,kelapa sawit tersebut disembunyikan pelaku di daerah cunfo. Kemudian Terdakwa menjual kelapa sawit tersebut dijual kepada saksi SAPARUDIN yang beralamat Desa Cit Kecamatan Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silip sebanyak 6 kali. Uang hasil kelapa sawit tersebut digunakan Terdakwa untuk foya foya dan kepentingan pribadi sendiri;

- Bahwa terdakwa bekerja Sopir CV Agam Jaya dan bekerja di CV.Agam Jaya sejak bulan Juni 2020 dengan mendapatkan gaji/upah per ton dalam satu kali angkut yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ per ton. Dimana CV Agam Jaya adalah mitra dari PT> Fenyen Agro Lestari berdasarkan erdasarkan surat perjanjian Kontrak Kerja antara CV.Agam Jaya dan PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) dengan Nomor : 003/SPKL/FAL/I/2020-angkut TBS tanggal 01 Januari 2020 dimana CV.Agam Jaya adalah sebagai penyedia kendaraan dan sopir untuk mengangkut buah sawit milik PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) dari lahan ke pabrik.
- Bahwa barang berupa buah sawit sebanyak sebanyak 2.925 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) kilogram tersebut memiliki nilai ekonomis, akibatnya PT.FAL mengalami kerugian sekitar Rp 5.265.000.(lima juta dua ratus enam enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur "Barang siapa" :
- b. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" :
- c. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satuaturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam literatur Prof. Satochid Kartanegara, SH berpendapat bahwa : cara merumuskan Strafbaar feit, yaitu dengan awalan kata : “Barang siapa (*Hijdie*)...” dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (*Hijdie*) adalah hanya manusia (*Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hal.83*). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia, dimana manusia tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.

Menimbang, bahwa persidangan ini telah diajukan orang yang bernama **Handoko als Han anak dari Hon Djit Kie (alm)** pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, bahwa terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar terdakwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **Handoko als Han anak dari Hon Djit Kie (alm)** yang diajukan sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan para saksi-saksi satu dengan lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa **Handoko als Han anak dari Hon Djit Kie (alm)** adalah Sopir CV Agam Jaya dan bekerja di CV. Agam Jaya sejak bulan Juni 2020 dengan mendapatkan gaji/upah per ton dalam satu kali angkut yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ per ton. Dimana CV Agam Jaya adalah



mitra dari PT.Fenyen Agro Lestari berdasarkan surat perjanjian Kontrak Kerja antara CV.Agam Jaya dan PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) dengan Nomor : 003/SPKL/FAL/I/2020-angkut TBS tanggal 01 Januari 2020 dimana CV.Agam Jaya adalah sebagai penyedia kendaraan dan sopir untuk mengangkut buah sawit milik PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) dari lahan ke pabrik, ppada hari Minggu tanggal 27 Desember 202, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. FAL (Fenyen Agro Lestari) Devisi Pugul 1 Kec. Riau Silip Kab. Bangka, yang dilakukan dengan cara yang bertugas mengangkut TBS (tandan buah segar) Kelapa sawit dari kebun PT.FAL ke PT.BSS ada mengambil/menyisihkan TBS (tandan buah segar) kelapa Sawit milik PT.FAL (Fenyen Agro Lestari) yang diangkut dari Perkebunan Kelapa Sawit PT. FAL (Fenyen Agro Lestari) Devisi Pugul 1 Kec. Riau Silip Kab. Bangka menuju ke pabrik PT.BSS yang berada di Desa Bukit Layang tanpa sepengetahuan pihak PT.FAL, TBS (tandan buah segar) ,kelapa sawit tersebut disembunyikan pelaku di daerah cunfo. Kemudian Terdakwa menjual kelapa sawit tersebut dijual kepada saksi SAPARUDIN yang beralamat Desa Cit Kecamatan Riau Silip.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terbukti secara sah menurut hukum

Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan para saksi-saksi satu dengan lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa **Handoko als Han anak dari Hon Djit Kie (alm) adalah Sopir CV Agam Jaya dan bekerja di CV.Agam Jaya sejak bulan Juni 2020 dengan mendapatkan gaji/upah per ton dalam satu kali angkut yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ per ton.** Dimana CV Agam Jaya adalah mitra dari PT.Fenyen Agro Lestari berdasarkan surat perjanjian Kontrak Kerja



antara CV.Agam Jaya dan PT.FAL (Fenye Agro Lestari) dengan Nomor : 003/SPKL/FAL/I/2020-angkut TBS tanggal 01 Januari 2020 dimana CV.Agam Jaya adalah sebagai penyedia kendaraan dan sopir untuk mengangkut buah sawit milik PT.FAL (Fenye Agro Lestari) dari lahan ke pabrik, ppada hari Minggu tanggal 27 Desember 202, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. FAL (Fenye Agro Lestari) Devisi Pugul 1 Kec. Riau Silip Kab. Bangka, yang dilakukan dengan cara yang bertugas mengangkut TBS (tandan buah segar) Kelapa sawit dari kebun PT.FAL ke PT.BSS ada mengambil/menyisihkan TBS (tandan buah segar) kelapa Sawit milik PT.FAL (Fenye Agro Lestari) yang diangkut dari Perkebunan Kelapa Sawit PT. FAL (Fenye Agro Lestari) Devisi Pugul 1 Kec. Riau Silip Kab. Bangka menuju ke pabrik PT.BSS yang berada di Desa Bukit Layang tanpa sepengetahuan pihak PT.FAL, TBS (tandan buah segar) ,kelapa sawit tersebut disembunyikan pelaku di daerah cunfo. Kemudian Terdakwa menjual kelapa sawit tersebut dijual kepada saksi SAPARUDIN yang beralamat Desa Cit Kecamatan Riau Silip. Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil buah sawit milik PT Fenye Agsro Lestari pada saat ditugaskan untuk mengangkut buah sawit tersebut dari lahan ke pabrik dengan total buah sawit yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebanyak 2.925 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) kilogram tersebut memiliki nilai ekonomis, akibatnya PT.FAL mengalami kerugian sekitar Rp 5.265.000.(lima juta dua ratus enam enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terbukti secara sah menurut hukum telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGELAPAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-an-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan putusan ini dan akan memutus perkara terdakwa dengan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa setimpal dengan perbuatannya yang lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap anak tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 6 (enam) lembar sura penimbangan buah;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi selisih tonase dari pengiriman panen vs pabrik;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Light Truck warna merah BN 8432 QN an. Sumyati;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota New Dyna Light Truck warna merah BN 8432 QN atas nama SUMAYATI;
- 12 (dua belas) lembar kertas berwarna merah yang merupakan kwitansi gaji handoko akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menyebabkan PT FAL merugi;

Hal - hal yang meringakan :

- ❖ Bahwa terdakwa menagakuai terus terang perbuatannya
- ❖ Terdakwa merupakan Tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Handoko als Han anak dari Han Djit Kie (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar surat pengantar buah;
 - 6 (enam) lembar sura penimbangan buah;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi selisih tonase dari pengiriman panen vs pabrik;

Dikembalikan kepada PT.Fenyen Agro Lestari melalui saksi Boboi als Boi bin Mustar (alm)

- 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Light Truck warna merah BN 8432 QN an. Sumyati;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota New Dyna Light Truck warna merah BN 8432 QN atas nama SUMAYATI;
- 12 (dua belas) lembar kertas berwarna merah yang merupakan kwitansi gaji handoko

Dikembalikan kepada saksi Agam Pranata als Agam bin Naam (alm)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021, oleh kami, Dewi Sulistiarini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H., Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Reza Ardhafi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Maharani Cahyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

Dewi Sulistiarini, S.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhafi, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)